

Language Politics and Fiqh's Authority on Qur'anic Reinterpretation in Indonesian Translation Practices

Muhamad Ulul Albab Musaffa

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id

Keywords:

Qur'an
Interpretation;
Islamic Law;
Religious
Authority;
Language
Politics;

Kata Kunci:

Penerjemahan Al-
Qur'an; Hukum
Islam; Otoritas
Keagamaan;
Politik Bahasa

Abstract:

The book *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State* edited by Johanna Pink offers an interdisciplinary analysis of Qur'anic translation practices in Indonesia within the framework of language politics, religious authority, and the articulation of Islamic law (fiqh). Through a variety of historical and contemporary case studies, the book highlights how Qur'anic translations serve not only as educative tools, but also as instruments of legal orthodoxy through state intervention, school of thought preferences and local dynamics. The review focuses on the aspects of Islamic law that emerge in the choice of diction, the influence of schools of fiqh, and the relationship between tafsir, fatwa, and translation-based legal products. It is concluded that Qur'an translation in Indonesia is a semi-normative practice that is loaded with ideological, legal, and political content, and has a significant impact on the construction of Islamic understanding in contemporary Indonesian Muslim society.

Abstrak:

Buku *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State* yang disunting oleh Johanna Pink menawarkan analisis interdisipliner mengenai praktik penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia dalam bingkai politik bahasa, otoritas keagamaan, dan artikulasi hukum Islam (fikih). Melalui berbagai studi kasus historis dan kontemporer, buku ini menyoroti bagaimana terjemahan Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai instrumen pembakuan ortodoksi hukum melalui intervensi negara, preferensi mazhab, dan dinamika lokal. Review ini memfokuskan pada aspek hukum Islam yang muncul dalam pemilihan diksi, pengaruh mazhab fikih, serta relasi antara tafsir, fatwa, dan produk hukum berbasis terjemahan. Disimpulkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia merupakan praktik semi-normatif yang sarat dengan muatan ideologis, hukum, dan politik, serta memiliki dampak signifikan dalam konstruksi pemahaman keislaman masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

A. Pendahuluan

Penerjemahan Al-Qur'an telah lama menjadi tema sensitif dalam sejarah intelektual Islam karena menyangkut otoritas interpretasi, validitas makna, dan batas-batas tafsir. Bahkan dalam kerangka hukum Islam atau fikih, penerjemahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penjelasan atas makna teks suci, tetapi juga sebagai tindakan interpretatif yang memiliki konsekuensi yuridis dan sosial. Hal ini berkaitan erat dengan anggapan bahwa kemukjizatan (i'jaz) Al-Qur'an tidak hanya terletak pada kandungan pesan, tetapi juga pada bentuk lafziyyah-nya dalam bahasa Arab.¹ Sebab itu, sejumlah ulama klasik menolak menyamakan terjemahan dengan Al-Qur'an itu sendiri, dan lebih memosisikannya sebagai tafsir yang tunduk pada kaidah-kaidah fikih dan usul al-tafsir.² Menariknya di Indonesia, praktik penerjemahan Al-Qur'an berkembang menjadi ruang artikulasi fikih yang kompleks, melibatkan negara, ulama, dan komunitas lokal. Sejak diluncurkannya Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh Kementerian Agama pada tahun 1965, proses penerjemahan telah menjadi medium penting dalam pembentukan otoritas keagamaan sekaligus instrumen hegemonik dalam merumuskan ortodoksi hukum Islam.³ Buku ini, *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State* yang disunting oleh Johanna Pink hadir untuk mengkaji secara kritis dimensi-dimensi tersebut. Melalui pendekatan historis, linguistik, dan politik, buku ini menghadirkan analisis atas dinamika penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia, termasuk bagaimana pilihan-pilihan fikih direpresentasikan, diperdebatkan, dan dipertahankan melalui teks terjemahan.

B. Identitas Buku


- Penulis** : Ahmad Najib Burhani; Saifuddin Duhuri; Fadhli Lukman; Johanna Pink; Jajang A. Rohmana; Masyithah Mardhatillah.
- Editor** : Johanna Pink
- Judul** : *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State*, London & New York: Routledge, 2023, 234 hlm., ISBN 978-1-032-49751-8.

¹ Ronit Ricci, *Islam Translated: Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia* (Chicago: University of Chicago Press, 2021).

² Travis. Zadeh, *The Vernacular Qur'an: Translation and the Rise of Persian Exegesis* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, vol. 4 (London: Oneworld Publications, 2016).

C. Reviu Buku



Bagian awal buku ini mengulas secara mendalam keterkaitan antara praktik penerjemahan dan konstruksi otoritas hukum dalam Islam. Ervan Nurtawab dan Fasjud Syukroni dalam prolog historisnya mengkaji penerjemahan interlinear Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa pada abad ke-18, yang memperlihatkan bahwa teks terjemahan tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga mengekspresikan preferensi hukum (lebih kepada fikih) yang dipegang oleh penerjemah. Mereka menunjukkan bahwa dalam banyak naskah, penerjemah tidak bersikap netral, melainkan membawa serta preskripsi-preskripsi normatif yang erat dengan pandangan fikih dominan saat itu, seperti dalam pemilihan diksi yang menegaskan hukum-hukum ritual dan sosial Islam. Kecenderungan ini sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menempatkan tafsir sebagai perluasan hukum (*sharḥ al-aḥkām*), bukan sekadar penjelasan linguistik.⁴ Oleh karena itu, dalam konteks penerjemahan interlinear, muncul ketegangan epistemik antara pengalihan bahasa dan pengawalan makna syar'i. Kajian Nurtawab dan Syukroni, dalam praktik penerjemahan tersebut memunculkan apa yang dapat disebut sebagai fikih implisit, yakni penguatan norma hukum melalui strategi kebahasaan

⁴ Bayram Demircil, "The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach," *Religions* 16, no. 2 (February 18, 2025): 254, <https://doi.org/10.3390/rel16020254>.

penerjemah. Hal ini memperlihatkan bahwa bahkan sejak periode pra-modern, penerjemahan Al-Qur'an telah menjadi medan artikulasi hukum Islam yang kompleks dan ideologis.

Selanjutnya, Ahmad Najib Burhani menyoroti kontribusi Ahmadiyah dalam memperkenalkan model penerjemahan modern bilingual, yang kemudian diadopsi oleh negara melalui Al-Qur'an dan Terjemahnya. Meskipun dipandang kontroversial secara teologis oleh arus utama Islam, penerjemahan yang dilakukan oleh Ahmadiyah memberikan pengaruh signifikan dalam konteks fikih, terutama melalui pemilihan istilah hukum yang dipergunakan dalam teks. Pilihan kata seperti ibadah, syariat, dan hukuman dalam terjemahan mereka menunjukkan kecenderungan ijtihad tertentu yang bisa berbeda dari pandangan mayoritas ulama Sunni. Pada posisi inilah penerjemahan menjadi bentuk artikulasi ijtihad yang memiliki konsekuensi hukum, terutama ketika teks tersebut dibaca oleh masyarakat luas terutama awan sebagai sumber otoritatif. Burhani juga menunjukkan bahwa model bilingual ini memudahkan umat awam dalam mengakses makna ayat secara langsung, namun sekaligus menyederhanakan kompleksitas hukum Islam yang biasanya dijembatani melalui proses tafsir. Ketika negara mengadopsi model tersebut dalam proyek Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal ini secara tidak langsung meresmikan pemaknaan hukum tertentu dan menyingkirkan bentuk-bentuk ijtihad lain yang mungkin berbeda. Bahkan, bisa jadi peran Ahmadiyah tidak hanya berdampak pada aspek linguistik atau teologis, tetapi juga menciptakan fondasi baru dalam konstruksi pemahaman hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Kekayaan diskusi tentang hukum Islam dalam penerjemahan Al-Qur'an semakin terlihat dalam studi kasus yang diangkat oleh Saifuddin Duhri mengenai terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Aceh. Dalam kajian ini, penerjemahan ayat-ayat *mutasyabihāt* atau ayat-ayat yang memiliki makna ambigu atau ganda, menjadi titik krusial dalam pertarungan tafsir antara kelompok Wahhabi-Salafi dan ulama-ulama tradisionalis (dayah). Perbedaan pendekatan terhadap ayat-ayat ini tidak hanya bersifat akademis atau teologis, melainkan telah masuk ke wilayah normatif yang menyentuh fatwa dan legitimasi hukum Islam dalam masyarakat Aceh. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya dua fatwa penting oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yaitu Fatwa No. 4 Tahun 2007 dan No. 09 Tahun 2014, yang menggunakan pendekatan terhadap terjemahan literal dan non-literal sebagai basis untuk menetapkan status ajaran suatu kelompok sebagai sesat. Pemanfaatan hasil penerjemahan sebagai dalil normatif dalam menetapkan hukum ini mencerminkan bahwa penerjemahan bukanlah ranah netral, melainkan instrumen epistemik dan normatif dalam dinamika fikih lokal. Artinya,

penerjemahan berperan sebagai jembatan antara tafsir dan hukum yang memperlihatkan keterkaitan erat antara strategi linguistik dan legitimasi hukum (takhrij al-aḥkām).⁵

Pendekatan literal terhadap ayat-ayat sifat Allah, misalnya, yang oleh kelompok Wahhabi diterjemahkan secara antropomorfis, dipandang oleh ulama dayah sebagai pelanggaran terhadap prinsip tauhid dan prinsip tafwīd yang lazim dalam tradisi Asy‘ariyah (mazhab teologis yang dominan di pesantren). Menariknya, respons terhadap penerjemahan ini tidak hanya berwujud penolakan linguistik, tetapi juga dibingkai dalam kerangka hukum yang melibatkan otoritas fatwa dan aparat sosial keagamaan. Dengan demikian, studi ini menggarisbawahi peran penerjemahan Al-Qur’an sebagai alat pengukuhan atau delegitimasi hukum, sekaligus sebagai medan kontestasi otoritas fikih dalam masyarakat Muslim lokal Aceh.

Lebih lanjut, pembahasan Jajang A. Rohmana mengangkat persoalan penting mengenai pemilihan mazhab dalam praktik penerjemahan Al-Qur’an ke bahasa Sunda oleh Kementerian Agama. Pada kajian ini, tim penerjemah secara sadar dan terang-terangan merujuk pada pandangan fikih Mazhab Syafi’i, yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam penerjemahan ayat-ayat yang memiliki implikasi hukum, seperti ayat tayamum dalam QS. al-Mā’idah [5]:6 dan ayat-ayat mengenai bersentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudhu menurut pandangan Syafi’i. Pilihan-pilihan ini bukan sekadar bersifat linguistik, tetapi merupakan bentuk ijtihad kolektif yang berdampak langsung pada pemahaman hukum Islam oleh masyarakat awam. Keterlibatan mazhab fikih dalam proses penerjemahan menegaskan bahwa setiap kata yang dipilih mengandung bobot hukum tertentu. Kerangka ini berimplikasi pada penerjemahan yang berfungsi sebagai sarana kodifikasi normatif (*tadwīn al-aḥkām*) yang memediasi antara teks wahyu dan realitas hukum lokal. Dengan menjadikan Mazhab Syafi’i sebagai kerangka rujukan utama, terjemahan ini secara tidak langsung menutup kemungkinan bagi tafsir-tafsir lintas mazhab, yang padahal secara historis pernah hidup berdampingan dalam tradisi Islam Indonesia. Sehingga, penerjemahan tidak hanya menjadi alat bantu pemahaman, tetapi juga mekanisme penetapan ortodoksi hukum di level komunitas. Dampaknya, masyarakat yang membaca Al-Qur’an dalam terjemahan versi Kementerian Agama akan menginternalisasi satu pandangan fikih sebagai kebenaran tunggal, meskipun dalam khazanah hukum Islam, ayat-ayat tersebut memiliki spektrum interpretasi yang luas di antara berbagai mazhab. Hal ini menjadi penting dikaji,

⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūl Al-Shari’ah*, Shaykh ‘Abd Allāh Dirāz Edisi 3 (Cairo: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 2019).

sebab ketika negara mengesahkan terjemahan sebagai satu-satunya sumber rujukan, maka fungsi pendidikan fikih yang terbuka dan dinamis akan tergantikan oleh format pembakuan yang rigid. Bahkan, kritik Rohmana membuka kesadaran bahwa penerjemahan Al-Qur'an membawa serta pilihan-pilihan fikih yang tidak netral, tetapi sarat dengan kepentingan teologis, politik, dan pedagogis.

Bab-bab berikutnya memperkuat argumen bahwa penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia menjadi instrumen penguatan otoritas negara atas hukum Islam. Fadhli Lukman menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Kementerian Agama semakin dianggap sebagai rujukan utama dalam memahami syariat oleh masyarakat luas. Pada pembahasan ini, penerjemahan tidak hanya menyampaikan makna linguistik, tetapi juga menetapkan norma hukum yang diyakini sebagai kebenaran tunggal. Lukman mencatat bahwa bentuk terjemahan yang disajikan dalam format tunggal dan resmi cenderung mengurangi ruang perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) yang menjadi ciri khas diskursus fikih Islam. Padahal, dalam tradisi Islam, pluralisme hukum (*ta'addud al-aqwal*) merupakan kekayaan metodologis yang dijaga melalui prinsip ijtihad dan keberagaman mazhab. Namun ketika negara memonopoli terjemahan dan menempatkannya sebagai "makna resmi", maka fungsi ijtihad masyarakat dan otoritas lokal menjadi terpinggirkan. Efek jangka panjangnya dapat mereduksi dinamika hukum Islam menjadi semata produk birokrasi religius yang tidak lagi partisipatif. Apalagi dalam kerangka hukum Islam, hal ini menimbulkan persoalan serius, karena ijtihad sebagai mekanisme rasional untuk menggali hukum dari nash justru dikebiri oleh bentuk-bentuk terjemahan yang bersifat determinatif. Maka, proyek Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diinisiasi oleh Kementerian Agama tidak hanya memiliki dimensi kebahasaan, tetapi juga menciptakan sistem kodifikasi semi-legal terhadap hukum Islam. Situasi ini menunjukkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an adalah praktik semi-normatif yang sarat dengan muatan fikih dan berimplikasi langsung terhadap formasi hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini merupakan kontribusi akademik yang sangat signifikan dalam memahami keterkaitan antara penerjemahan Al-Qur'an dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan interdisipliner dan kajian empiris, buku ini berhasil menunjukkan bahwa praktik penerjemahan tidaklah bebas nilai, melainkan mengandung strategi fikih dan narasi hukum yang kompleks. Oleh karena itu, buku ini layak diapresiasi sebagai rujukan penting dalam kajian tafsir, hukum Islam, dan kebijakan keagamaan kontemporer. Bagi para pembaca, khususnya akademisi, mahasiswa syariah, dan peminat studi Islam, buku ini menyajikan perspektif kritis dan tajam tentang bagaimana teks-teks keagamaan

diterjemahkan, disahkan, dan diperebutkan dalam ruang publik Indonesia. Membaca buku ini tidak hanya memperluas pemahaman atas aspek linguistik penerjemahan, tetapi juga membuka cakrawala tentang bagaimana tafsir dan fikih dikonstruksi dalam kerangka kekuasaan. Sebuah bacaan yang membuka cakrawala pemikiran dan sangat layak untuk ditelaah lebih dalam di tengah diskursus keislaman kontemporer yang semakin dinamis.

D. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

E. Pengakuan

-

F. Referensi

al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Shaykh 'Abd Allah Dirāz Edisi 3. Cairo: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 2019.

Demircigil, Bayram. "The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach." *Religions* 16, no. 2 (February 18, 2025): 254. <https://doi.org/10.3390/rel16020254>.


Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name*. Vol. 4. London: Oneworld Publications, 2016.

Ricci, Ronit. *Islam Translated: Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia*. Chicago: University of Chicago Press, 2021.

Zadeh, Travis. *The Vernacular Qur'an: Translation and the Rise of Persian Exegesis*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

G. Biografi Penulis

Muhamad Ulul Albab Musaffa is a lecturer at State Islamic University of Yogyakarta. His research, mostly, focused on the theme of Islamic Law.

DOI, Copyright, and License	<p>DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4357</p> <p>Copyright (c) 2024 Muhamad Ulul Albab Musaffa</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p> 
How to cite	<p>Musaffa, Muhammad Ulul Albab. "Language Politics and Fiqh's Authority on Qur'anic Reinterpretation in Indonesian Translation Practices" <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 13, no. 1 (2025): 114-21. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4357</p>